

Penggunaan Hasil Uji Laboratorium Atas Barang Bukti Narkotika Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Rocky Adnryo Wesly Sihombing

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: rockyadnryo@gmail.com

Abstrak

Kejahatan narkotika adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi hampir diseluruh dunia. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan modus operandi yang sangat rapi serta mobilitas tinggi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum dengan mengambil beberapa permasalahan antara lain; bagaimana mekanisme penggunaan hasil uji laboratorium atas barang bukti narkotika pada tahap penyidikan, bagaimana kendala penggunaan hasil uji laboratorium atas barang bukti narkotika pada tahap penyidik, bagaimana upaya dalam mengatasi kendala untuk menggunakan hasil laboratorium atas barang bukti narkotika pada tahap penyidik. Sehaingga dapat di tarik kesimpulan antara lain; Terkait dengan penggunaan Laboratorium forensik dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Laboratorium Forensik berwenang apabila penyidik menganggap perlu untuk meminta pendapat ahli, sesuai dengan yang tercantum dalam Passal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hokum dan dalam melakukan pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika. Cara penyidik memperoleh alat bukti yang kedua yaitu penyidik harus melakukan tes urine kepada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Diambilah sample urine si pemakai tersebut lalu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan apakah urine tersebut hasilnya positif ataukah negatif menggunakan narkotika hal tersebut tentu tak terlepas dari penggunaan laboratorium forensik. Terdapat dua kendala yang ditemui laboratorium forensik dalam melaksanakan peran dan fungsinya yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal ini berasal dari masyarakat dan keluarga korban, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyidik dalam memberikan keterangan yang akurat dengan apa yang dia lihat, dengar, karena faktor ketakutan ataupun tidak mau berurusan dengan kepolisian. Kendala internal merupakan kendala yang berasal dari tubuh atau dalam organisasi Laboratorium Forensik. Dalam Organisasi Laboratorium Forensik terdiri dari Unit Kimia Biologi Forensik, Unit Balistik dan Metalurgi Forensik, Unit Dokumen dan Uang Palsu Forensik, dan Unit Fisika dan Instrumen Forensik. Dengan jumlah personil yang masih kurang, tentu belum mampu mengatasi atau memecahkan masalah.

Kata kunci: Hasil Uji Laboratorium, Barang Bukti, Narkotika, Penyidikan.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi hampir diseluruh dunia. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan modus operandi yang sangat rapi serta mobilitas tinggi, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang.

Perkembangan kejahatan narkoba saat ini yang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan narkoba pada masa mendatang akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya.

Pengaruh narkoba selain terhadap individu itu sendiri, juga berpengaruh pula bagi masyarakat luas, diantaranya akibat adanya pemakaian narkoba antara lain meningkatkan kriminalitas, timbulnya usaha-usaha yang bersifat ilegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkoba dan menyebarkan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS.

Salah satu upaya dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan termasuk di dalamnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika adalah dibentuknya Laboratorium Forensik. Laboratorium Forensik merupakan suatu lembaga yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan serta membantu mengenai kegiatan pembuktian perkara pidana dengan memakai teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan laboratorium forensik.

Dalam tahap penyidikan penggunaan hasil laboratorium forensik di anggap perlu, karena menyangkut dengan analisis kongkrit terhadap tindak pidana narkoba, dan sesuai perkembangannya, narkoba di dunia sangat pesat berkembang, hal itu dapat di lihat dari banyaknya jenis narkoba yang baru dan semakin meningkatnya modus kejahatan terkait dengan narkoba ini, oleh sebab itu penggunaan hasil uji laboratorium forensik di anggap perlu pada tingkat penyidikan dalam hal pengungkapan tindak pidana narkoba.

Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika ini, disisi lain masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Polri selaku alat negara penegak hukum dengan Satuan Narkobanya dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kejasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan narkoba, dimana pengungkapan kasus Narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif Polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku kejahatan dan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang narkoba.

Aparat penegak hukum acapkali mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini. Di satu sisi, masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Di sisi lain, masih kurangnya aturan yang memadai untuk menjaring para pelaku (baik pengedar maupun pengguna) dan diharapkan dengan dikeluarkannya aturan yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, masalah penggunaan Narkoba yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa ini dapat diberantas.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dijelaskan di atas serta rasa keinginan peneliti untuk membahasnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul kedalam penelitian skripsi tentang "Penggunaan Hasil Uji Laboratorium atas Barang Bukti Narkoba Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara)"

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dan pengarahannya penelitian ini kepada penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Satuan Narkotika Polresta Binjai.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Hasil Uji Laboratorium Atas Barang Bukti Narkotika Pada Tahap Penyidikan

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.

Dalam proses tersebut setiap tersangka yang diproses harus ditemukan dulu alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan kata lain tim penyidik telah menemukan barang bukti yang kuat atau salah satu barang yang seorang tersangka gunakan pada saat dilakukan penangkapan. Disamping itu jika memang tersangka tersebut telah ditemukan barang yang mereka miliki atau narkotika yang mereka gunakan pada saat dilakukan penangkapan maka telah diperoleh alat bukti yang pertama untuk memproses seorang tersebut di pengadilan namun untuk memproses seseorang untuk dapat menjadi tersangka di pengadilan maka diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Setelah ditemukannya alat bukti atau barang bukti yang pertama maka penyidik harus memperoleh alat bukti atau barang bukti yang kedua.

Cara penyidik memperoleh alat bukti yang kedua yaitu penyidik harus melakukan tes urine kepada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Diambil sample urine si pemakai tersebut lalu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan apakah urine tersebut hasilnya positif ataukah negatif menggunakan narkotika. Pada saat pemeriksaan urine tersebut menurut Penulis bahwa hasilnya positif dengan kata lain si pemakai tersebut memang telah menggunakan narkotika, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan keterangan diatas Penulis menyatakan bahwa hasil tes urine merupakan bukti petunjuk dan dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan untuk membuktikan dakwaan kepada terdakwa. Didalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP ditegaskan bahwa bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lainnya maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa bukti petunjuk dapat diperoleh dengan cara dari keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Seperti dijelaskan pada Pasal 188 ayat (2), hasil tes urine dapat dikatakan bukti petunjuk karena merupakan surat yaitu dari hasil pemeriksaan urine terdakwa.

Surat sebagai alat pembukti memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 187 ayat (1) huruf c KUHAP yang menyebutkan bahwa surat harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Jadi kekuatan pembuktian menurut Penulis yang didasarkan pada surat harus jelas dan tegas dibuat oleh pejabat yang berwenang dan surat yang dibuat dibawah tangan dianggap tidak sempurna untuk dijadikan sebuah alat pembuktian.

Dalam menjalankan tugas penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan pengeledahan dan melakukan tes urine, darah, rambut, serta bagian tubuh lainnya (Pasal 75 huruf e dan I UU Narkotika). Di dalam penjelasan Pasal 75 huruf I UU Narkotika dijelaskan bahwa tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang.

Mengenai hukuman bagi orang yang terbukti positif pada urinenya mengandung narkotika saat razia belum dapat dikatakan pasti bersalah. Hal ini karena adanya prinsip asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Hukuman terhadap seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika hanya dapat diputuskan oleh hakim melalui proses hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"). Untuk dapat memutus bersalah, hakim harus mendasarkan pada dua alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Seseorang yang pada sampel urinenya dinyatakan positif mengandung narkotika berarti memiliki indikasi kuat sebagai penyalah guna narkotika. Dalam praktiknya, setelah terbukti dengan tes urine, penyidik akan membawa orang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dengan tanya-jawab yang kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Orang yang menggunakan narkotika dalam UU Narkotika dikenal istilah pecandu narkotika (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika), dan penyalah guna (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika).

Apabila seseorang terbukti bersalah sebagai penyalah guna narkotika, hakim dalam putusannya wajib pula memperhatikan mengenai kewajiban terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (lihat Pasal 54 UU Narkotika). Agar proses rehabilitasi ini bisa dilakukan diluar rumah tahanan negara, tersangka/terdakwa harus mengajukan permohonan kepada penyidik (dengan tembusan ke Kepala BNN), jaksa penuntut umum, atau hakim sesuai tingkat pemeriksaan perkara (Pasal 3 jo. Pasal 4 Perkep BNN No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika).

Pada era globalisasi dan keterbukaan ini masyarakat perlahan tapi pasti mengalami perubahan baik dibidang intelektual, moral maupun budaya yang didapatkan melalui interaksi dengan komunitas luar negeri. Hal tersebut diakibatkan oleh cepatnya arus informasi dan komunikasi melalui internet sehingga nilai - nilai baru masuk tanpa adanya penyaring/ filter sehingga seluruh hal - hal baru baik yang bersifat positif maupun negatif tidak dapat dibendung. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir serta gaya hidup masyarakat yang semakin bermacam-macam, salah satu diantaranya adalah penggunaan narkoba sebagai obyek dari kebutuhan yang harus dipenuhinya, meski untuk memenuhinya dengan cara-cara melanggar norma hukum yang berlaku.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psiktropika merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Pada kenyataannya, kejahatan narkotika memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional dan digolongkan pada kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*). Masalah ini melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan akan berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional suatu bangsa. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan penggunaan narkotika tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan berbagai lapisan masyarakat. Namun yang patut mendapat perhatian lebih adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif.

Dengan diratifikasinya Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psiktropika Tahun 1988 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika dan psiktropika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psiktropika yang tertuang pada UU Nomor 07 Tahun 1997 dan kemudian diperbarui dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerjasama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan psiktropika dan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturanaturan tentang ekstradisi.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkotika. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psiktropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu memberikan efek deterren/pencegahan serta efek gentar terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psiktropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika dan psiktropika tersebut. Efektifitas Undang-Undang sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya.

Penggunaan Hasil Uji Laboratorium Atas Barang Bukti Narkotika Pada Tahap Penyidikan

Laboratorium forensik merupakan suatu badan pelaksana dari tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan pemeriksaan barang bukti kejahatan (*physical Evidence*) secara ilmiah dalam upaya pengungkapan setiap kasus tindak pidana yang terjadi.

Tugas utama dari Laboratorium Forensik menanggulangi kejahatan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tersebut di atas hanya dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pula. Proses penyidikan kejahatan dengan menggunakan teknologi yang lazim disebut penyidikan secara ilmiah dimana peran dan fungsi tersebut sebagian diemban oleh Laboratorium Forensik.

Kewenangan Laboratorium Forensik antara lain:

1. Laboratorium forensik berweang dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan seperti yangtercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa: "mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dangan pemeriksaan perkara".

2. Laboratorium Forensik berwenang apabila penyidik menganggap perlu untuk meminta pendapat ahli, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.” Pengertian mendatangkan ahli/ memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum.
3. Laboratorium Forensik berwenang melakukan pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

Penyidik mempunyai wewenang untuk mencari keterangan dan barang bukti. Selain itu, penyidik bersama-sama penyidik yang telah menerima laporan segera datang ke TKP dan melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai untuk menjaga status quo. Dalam rangka penanganan TKP ini, penyidik maupun penyidik berusaha mencari barang bukti yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium. Tugas mengenali, mencari, mengambil dan mengumpulkan barang bukti tersebut diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengetahuan atau keahlian mengenai bahan atau barang bukti tersebut. Oleh karena itu, tahap ini perlu melibatkan Laboratorium Forensik. Sebagai contoh kasus narkotika, dimana barang buktinya sering bersifat mikro yang keberhasilan penemuan dan pemeriksaan sangat tergantung terhadap teknologi yang dipergunakan. Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut nantinya dapat dijadikan petunjuk dalam proses penyelidikan. penyelidikan lebih lanjut.

Sering perkembangan teknologi perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1963, dengan Instruksi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian No. Pol: 4/Instruksi/1963 tanggal 25 Januari 1963, dilakukan penggabungan Laboratorium Departemen Kepolisian dengan Direktorat identifikasi menjadi Lembaga Laboratorium dan Identifikasi Departemen Kepolisian. Perubahan kembali terjadi pada tahun 1964, dilakukan pemisahan kembali Direktorat Identifikasi dengan Laboratorium Kriminal dengan Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian No. Pol: 11/SK/MK/1964 tanggal 14 Pebruari 1964. Pada tahun 1970, Laboratorium Kriminal yang berada langsung dibawah Kepala Kepolisian Negara dikembalikan di bawah Komando Utama Pusat Reserse dengan nama Laboratorium Kriminil Koserse dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Skep/A /385/VIII/1970.

Tahun 1992 terjadi perubahan nama dari Laboratorium Kriminal menjadi Laboratorium Forensik berdasarkan Surat Keputusan Pangab No. Kep/11/X/1992, tanggal 5 Oktober 1992. Dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/53/X/2002 terjadi perubahan nama dari Korpreserse menjadi Bareskrim maka sampai sekarang Puslabfor berkedudukan di bawah Bareskrim Polri atau menjadi Puslabfor Bareskrim Polri.

Bukti adalah hasil dari serangkaian tindakan investigasi dalam penyitaan dan / atau pencarian dan / atau inspeksi yang diperlukan untuk mengambil atau tetap di bawah kendali Anda benda bergerak atau tidak berwujud untuk menyelidiki tuduhan terhadap seseorang. Jenis bukti yang terkait dengan proses pidana diatur oleh KUHAP dan metode ditentukan untuk mendapatkan bukti, termasuk dengan mencari, kehilangan, dan menganalisis surat-surat. Jika, dalam pencarian atau pemeriksaan dokumen, barang diperlukan untuk membuktikan kejahatan, barang yang ditemukan akan disita.

Jenis bukti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP meliputi:

1. Objek atau tuntutan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Objek yang digunakan secara langsung untuk melakukan atau menyiapkan kejahatan;
3. Objek yang digunakan untuk mencegah investigasi kriminal;
4. Objek yang secara khusus dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana;

5. Objek lain yang memiliki hubungan langsung dengan kejahatan.

Bukti yang bukan merupakan objek, bukti atau pelanggaran, tetapi dapat juga digunakan sebagai bukti asalkan bukti memiliki kaitan langsung dengan kejahatan, misalnya, uang yang digunakan oleh korban ketika ia melakukan kejahatan korupsi dapat digunakan sebagai bukti. Selain itu, objek yang disita memainkan peran yang sangat penting dalam proses pidana, meskipun tidak ada aturan yang memberikan definisi atau pemahaman yang jelas atau implisit dari objek yang disita. Namun, perlu untuk membatasi bahwa benda yang disita, yaitu, benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud yang diambil atau disimpan oleh penyidik untuk keperluan penyelidikan, pengadilan dan pengadilan atau, dengan kata lain, benda sitaan adalah benda. atau benda yang disita.

Barang-barang yang disita menurut kamus bahasa Indonesia adalah benda yang berharga dan berwujud atau benda fisik. Penyitaan berarti mengambil dan menyimpan sebagian barang yang dibuat atas pertimbangan hakim atau polisi. Definisi benda yang disita terkait erat dengan bukti, karena barang yang disita adalah bukti kasus pidana yang disita oleh otoritas penegak hukum yang berwenang untuk membuktikan bukti di pengadilan. Istilah bukti dalam bahasa Belanda berarti "terpesona" baik dalam *wetboek van strafrecht voor Indonesia*, seperti dalam Peraturan Het Herziene Inlandsch dan dalam undang-undang dan peraturan lainnya. Bukti dalam kasus ini diperlukan, karena bukti dapat digambarkan sebagai berikut: terutama bukti seperti yang ditunjukkan dalam pernyataan saksi atau pernyataan terdakwa.

Objek yang disita sebagai bukti menurut pemeliharaan tidak dapat dipisahkan dari proses itu sendiri, status objek yang disita pada dasarnya tidak berbeda dengan status tersangka, asalkan tidak ada keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan, sehingga objek tersebut disita. Properti yang disita tetap. tersangka atau mereka yang tidak setuju. Karena itu, barang-barang yang disita harus dilindungi dari kerusakan dan penggunaan yang tidak sah.

Mengenai Hukum Negara Republik Indonesia, Pasal 42 HIR menerjemahkan "pengadilan atau petugas khusus dan mereka yang diminta untuk menyelidiki lebih banyak kejahatan dan pelanggaran akan mencari dan menyita aset bekas." Oleh karena itu, benda-benda yang disita, seperti kejahatan tambahan (pasal 10 KUHP) dapat memindahkan harta pribadi ke negara. Penyitaan benda merupakan bagian dari kejahatan tambahan bagi pelaku kejahatan, termasuk penyitaan pasal-pasal tertentu, hal ini sangat jelas diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Kata forensik berasal dari bahasa latin yakni dari kata *forum*, mengandung pengertian sebagai suatu tempat pertemuan umum di kota-kota pada zaman Romawi kuno yang pada umumnya dipakai untuk berdagang atau kepentingan lain termasuk suatu sidang peradilan. Sedangkan arti *forum* itu sendiri adalah suatu tata cara perdebatan di depan umum dan hal-hal yang merupakan bagian.

Adapun pengertian laboratorium forensik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu pelaksanaan pusat tinggi Markas Besar Polri yang berbentuk suatu badan yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan dan kegiatan untuk membantu mengenai pembuktian suatu tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan teknologi dan ilmu kedokteran kehakiman, ilmu forensik, ilmu kimia forensik serta ilmu penunjang lainnya. Berdasarkan atas pengertian tersebut, maka laboratorium forensik sebagai salah satu fungsi kepolisian yang merupakan unsur bantuan teknis laboratorik kriminalistik dalam rangka tugas Polri sebagai penyidik.

Adapun pengertian laboratorium forensik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu pelaksanaan pusat tinggi Markas Besar Polri yang berbentuk suatu badan yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan dan kegiatan untuk membantu mengenai pembuktian suatu tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan teknologi dan ilmu kedokteran kehakiman, ilmu forensik, ilmu kimia forensik serta ilmu penunjang lainnya. Berdasarkan atas pengertian tersebut, maka laboratorium forensik sebagai salah satu fungsi kepolisian yang merupakan unsur bantuan teknis laboratorik kriminalistik dalam rangka tugas Polri sebagai penyidik.

Para ahli yang bertugas di dalam laboratorium tersebut biasanya menghadapi masalah-masalah yang menyangkut pembunuhan, misalnya usaha untuk mempelajari sebab-sebab kematian atau mengenai sifat yang digunakan untuk mematikan korban ataupun penelitian mengenai bubuk-bubuk yang mengandung narkoba atau jenis-jenis candu atau minuman keras dan racun. Penelitian demikian itu akan dipergunakan sebagai dasar penuntutan dan bilamana mampu memberikan keyakinan kepada hakim, maka berdasar itupula putusan hakim dapat dijatuhkan. Menurut Klotter-Meier bahwa : "Laboratorium kriminal menjadi demikian penting oleh karena tidak semua terdakwa melakukan pengakuan atas perbuatan yang dibuatnya. Oleh karena itu pembuktian-pembuktian dilakukan dengan menggunakan ahli-ahli yang berkecimpung di dalam dunia laboratorium kriminal".

Laboratorium Forensik memberikan pelayanan bagi Aparat Penegak Hukum serta masyarakat umum yang memerlukan jasa pemeriksaan / pelayanan umum untuk mendapatkan rasa keadilan dan atau keperluan lainnya.

1. Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Biddokupalfor)

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dokumen (tulisan tangan, tulisan ketik, dan tanda tangan), uang palsu (uang kertas RI, uang kertas asing, dan uang logam) dan produk cetak (produk cetak konvensional, produk cetak digital, dan cakram optik) serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

2. Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik (Bidbalmefor)

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api (senjata api, peluru dan selongsong peluru), bahan peledak (bahan peledak, komponen-komponen bom, dan bom pasca ledakan (post blast) dan metalurgi (bukti nomor seri, kerusakan logam), dan kecelakaan konstruksi serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

3. Bidang Fisika dan Komputer Forensik (Bidfiskomfor)

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti uji kebohongan (lie detector), jejak, radioaktif, konstruksi bangunan, peralatan teknik, kebakaran/pembakaran, dan komputer (suara dan gambar (audio/video), komputer & telepon genggam (computer & mobile phones), dan kejahatan jaringan internet/intranet (cyber network) serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

4. Bidang Kimia, Toksikologi, dan Biologi Forensik (Bidkimbiofor)

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kimia (bahan kimia yang belum diketahui (unknown material), dan bahan kimia produk industri), biolog i/serologi (serologi, biologi molekular, dan bahan-bahan hayati) dan toksikologi atau lingkungan hidup (toksikologi, mikroorganisme, dan pencemaran lingkungan hidup), serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

5. Bidang Narkoba, Psicotropika dan obat berbahaya forensic (Bidnarkobafor)

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti narkoba (narkoba bahan alam, bahan sintesa & semi sintesa, dan cairan tubuh), psicotropika (bahan & sediaan psicotropika, laboratorium ilegal (clandestine labs) bahan psicotropika) dan obat (bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia adiktif, dan prekursor). Serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

Kendala Dan Upaya Terhadap Penggunaan Hasil Uji Laboratorium Atas Barang Bukti Narkoba Pada Tahap Penyidikan.

Masalah utama dari penegakan hukum di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, bukanlah sistem hukum itu sendiri, tetapi kualitas penegakan hukum. Oleh karena itu, peran penerapan hukum manusia menempati posisi strategis. Masalah transparansi dalam penegakan hukum terkait erat dengan tanggung jawab atas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang administrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menetapkan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip ini

memiliki tujuan, yaitu, sebagai pedoman bagi administrator negara untuk melaksanakan penyelenggara yang dapat melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan keseriusan dan tanggung jawab.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Laboratorium Forensik Polda Sumut dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, berdasarkan hasil penelitian di Laboratorium Forensik Polda Sumut sebagai berikut:

1. Peralatan Laboratorium Forensik Mengalami Gangguan Dalam proses pemeriksaan alat bukti tindak pidana narkoba dan psikotropika di Laboratorium Forensik, kendala yang sering muncul adalah peralatan untuk pemeriksaan mengalami kerusakan atau error, sehingga hal tersebut mengganggu proses pemeriksaan. Rusaknya peralatan tersebut mengakibatkan barang bukti yang masuk ke Laboratorium Forensik tertunda pemeriksaannya. Namun demikian, hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik, sebab di Laboratorium Forensik tersedia teknisi yang dapat memperbaiki peralatan yang mengalami kerusakan.

Barang Bukti Yang Dikirim Penyidik Terlalu Sedikit Atau Rusak. Kendala yang kedua mengenai pemeriksaan barang bukti tindak pidana narkoba dan psikotropika di Laboratorium Forensik adalah barang bukti yang dikirim penyidik terlalu sedikit atau rusak, dalam hal ini apabila barang bukti berupa pil, kapsul atau serbuk yang dikirim oleh penyidik yang terlalu sedikit atau kurang dari 10 gram, akan menghambat pihak Laboratorium Forensik dalam melakukan pemeriksaan. Selain itu kendala lainnya adalah barang bukti yang dikirim oleh penyidik mengalami kerusakan, misalnya Pihak Laboratorium Forensik mensyaratkan pengambilan urine dari tersangka minimal 1 hari harus sudah sampai ke Laboratorium Forensik Semarang, namun pada kenyataannya melebihi satu hari, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi hasil pemeriksaan.

Dalam melakukan penyidikan atau pemeriksaan baik di kepolisian maupun laboratorium forensik, tidak selalu berjalan lancar dan kadang menemui berbagai kendala. Kendala-kendala inilah yang membuat penyidik kesulitan dalam mengungkap suatu kasus atau membuat jelas suatu perkara pidana. Terdapat dua kendala yang ditemui laboratorium forensik dalam melaksanakan peran dan fungsinya yaitu kendala eksternal dan kendala internal.

1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal ini berasal dari masyarakat dan keluarga korban, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyidik dalam memberikan keterangan yang akurat dengan apa yang dia lihat, dengar, karena faktor ketakutan ataupun tidak mau berurusan dengan kepolisian.

2. Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala yang berasal dari tubuh atau dalam organisasi Laboratorium Forensik. Dalam Organisasi Laboratorium Forensik terdiri dari Unit Kimia Biologi Forensik, Unit Balistik dan Metalurgi Forensik, Unit Dokumen dan Uang Palsu Forensik, dan Unit Fisika dan Instrumen Forensik. Dengan jumlah personil yang masih kurang, tentu belum mampu mengatasi atau memecahkan masalah.

Minimnya dana penyidikan Pada kenyataannya, dana tersebut sering kurang sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas penyidikan, bahkan dapat membuka peluang terjadinya pungutan liar yang dilakukan dalam penyidikan sehingga sering terjadi dalam penyidikan kasus yang dilaporkan masyarakat, kemudian terdengar sering petugas meminta uang kepada pelapor tersebut apabila ingin laporannya ditindaklanjuti dengan penyidikan yang disebabkan kurangnya dana operasional dalam penyidikan. Untuk mengatasi hal itu, agar dukungan dana untuk penyidikan dinaikan. Tambahan dana itu bisa diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perlu dipertimbangkan pemberian premi dari besarnya kerugian negara yang dapat dikembalikan berdasarkan keputusan pengadilan.

4. KESIMPULAN

Terkait dengan penggunaan Laboratorium forensik dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

menyebutkan bahwa: “mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”. Laboratorium Forensik berwenang apabila penyidik menganggap perlu untuk meminta pendapat ahli, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.” Pengertian mendatangkan ahli/ memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum dan dalam melakukan pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

Cara penyidik memperoleh alat bukti yang kedua yaitu penyidik harus melakukan tes urine kepada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Diambil sample urine si pemakai tersebut lalu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan apakah urine tersebut hasilnya positif ataukah negatif menggunakan narkotika hal tersebut tentu tak terlepas dari penggunaan laboratorium forensik.

Terdapat dua kendala yang ditemui laboratorium forensik dalam melaksanakan peran dan fungsinya yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal ini berasal dari masyarakat dan keluarga korban, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyidik dalam memberikan keterangan yang akurat dengan apa yang dia lihat, dengar, karena faktor ketakutan ataupun tidak mau berurusan dengan kepolisian. Kendala internal merupakan kendala yang berasal dari tubuh atau dalam organisasi Laboratorium Forensik. Dalam Organisasi Laboratorium Forensik terdiri dari Unit Kimia Biologi Forensik, Unit Balistik dan Metalurgi Forensik, Unit Dokumen dan Uang Palsu Forensik, dan Unit Fisika dan Instrumen Forensik. Dengan jumlah personil yang masih kurang, tentu belum mampu mengatasi atau memecahkan masalah.

5. REFERENSI

- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Legata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- Abduh, R. (2021). Protection Of Witness Justice Collaborators In Criminal Actions. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(2), 96-102.
- Andryan, E. N., & Sihombing, P. M. K. R. I. (2018). Melalui Constitutional Complaint. *Jurnal Hukum Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, 4(2).
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.
- Asmadi, E. (2019). Ilmu kedokteran kehakiman.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji. *De Legata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- Asmadi, E. (2020). Procedure for Destruction of Evidence of the Crime of Narcotics Abuse Based on Formal Law in Indonesia. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 77-85.
- Asmadi, E. (2021). [Editor Buku Ajar] _Kedokteran Forensik & Medikolegal.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Legata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Legata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Faisal, N. S. (2017). Kriminologi Suatu Pengantar. *Medan CV Pustaka Prima*.
- Hanifah, I., & Andryan, A. (2021). The Rights to Review Policy Rules in the Perspective of Rule of Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 321-330.
- Hanifah, I., & Nurhilmiyah, N. (2022). Analisis Hukum Bentuk-Bentuk Radikalisme Pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3).
- Harahap, A. (2020). Use of Instructional Evidence Tools by the Public Prosecutor in the Criminal Prosecution Process. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(1), 1-6.

- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 59-70.
- Koto, I. (2021). Cyber Crime According to the ITE Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(2), 103-110.
- Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(2), 181-192.
- Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(2), 181-192.
- Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(2), 181-192.
- Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26-35.
- Lubis, M. T. S. (2021). Existence of Criminal Trials against Electoral Crimes of Regional Heads (Analysis of Pekanbaru High Court Decision Number 40/Pid. Sus/2021/PT. PBR). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 1871-1881.
- Lubis, M. T. S. (2021). REVIEW OF CRIMINAL LAW ON THE PROBLEM OF VIOLATION OF HEALTH PROTOCOL IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL HEAD ELECTIONS (Perspective of the Pilkada Law System and the Quarantine Law in Indonesia). *International Proceeding of Law and Economic*, 95-103.
- Lubis, M. T. S. (2022, February). Analisis Unsur Tindak Pidana Atas Tindakan Penyuntikan Vaksin Kosong Oleh Tenaga Medis Kepada Siswa SD di Kota Medan. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 62-81).
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- MOERTIONO, R. J. (2019, October). KETENTUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN IKTIKAD BAIK DALAM KERJA SAMA. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1425-1451).
- Moertiono, R. J. (2020, January). The Right Of Inquiryof The Representative Council. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 269-272).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Nurhilmiyah, N., Hanifah, I., & Asliani, A. (2020). Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption.
- Ramadhani, R. (2020). Buku Ajar Hukum dan Etika Profesi Hukum.
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Assurance of the Land Registration Process in the Pandemic Time of Covid-19. *Budapest International Research and Critics Institute-Journa*, 4, 349
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2021). The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(3), 136-148.
- Riza, F. (2020). Hukum Pidana Teori Dasar.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu perundang-undangan. *Medan: Pustaka Prima*.
- Sihombing, E. N., Hadita, C., & Syaputra, M. Y. A. (2021). Legal securities against privacy data for Covid-19 patients in Indonesia. *Veteran Law Review*, 4(1), 35-52.
- Sihombing, E. N., Hadita, C., & Syaputra, M. Y. A. (2021). Legal securities against privacy data for Covid-19 patients in Indonesia. *Veteran Law Review*, 4(1), 35-52.
- Siregar, P. A. S. (2018). *Pertanggungggjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemakaian Tenaga L k Secara Tidak Sah*. Deepublish.
- Wajdi, F., Kodiyat, B. A., & Lubis, T. H. (2021, May). An Analysis of the Indonesian Government Policy on the Lockdown from the perspective of Human Rights. In *1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)* (pp. 418-425). Atlantis Press.
- Wajdi, F., Kodiyat, B. A., & Lubis, T. H. (2021, May). An Analysis of the Indonesian Government Policy on the Lockdown from the perspective of Human Rights. In *1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)* (pp. 418-425). Atlantis Press.

- Zainuddin, Z. (2020). The Responsibility of State Administrative Officials in the Implementation of the Decisions of the State Administrative Court. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(1), 25-30.
- Zainuddin, Z. (2021). Right to Own Land by the State in the Frame of Constitutional Law. *Randwick International of Social Science Journal*, 2(2), 46-57.
- Zainuddin, Z., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 243-252.